



**P U T U S A N**

Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petrus Manafe Alias Piter.
2. Tempat lahir : Nunkurus.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/11 Januari 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Wemalae B, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Guru (PNS).

Terdakwa Petrus Manafe Alias Piter tidak ditahan oleh:

1. Penyidik .

Terdakwa Petrus Manafe Alias Piter tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum .

Terdakwa Petrus Manafe Alias Piter ditahan oleh:

3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 , berdasarkan Penetapan Penahanan tetanggal 28 Juli 2020, Nomor 58/Pen.Pid/2020/PN Atb

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS MANAFE alias PITER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADITA ABINELA KAMLASI alias DITA"** sebagaimana Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PETRUS MANAFE alias PITER** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Terdakwa segera ditahan di RUTAN;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

1. Korban tidak jujur terhadap saya.
2. Saya ( terdakwa ) dijejek oleh korban untuk hidup bersama.
3. Saya ( terdakwa ) menafkahi korban dan anaknya.
4. Ibu saya ( terdakwa ) seorang janda miskin yang sudah berumur 70 tahun.
5. Ibu saya ( terdakwa ) sementara sakit jantung.
6. Adik kandung saya ( terdakwa ) satu-satunya mengalami keterbelakangan mental dan tinggal bersama ibu saya di Soe.
7. Saya ( terdakwa ) mengakui perbuatan saya.
8. Saya ( terdakwa ) dipermalukan dengan kata-kata makian di depan para murid oleh saksi korban sehingga saya ( terdakwa ) emosi dan meramas mulutnya.
9. Saya ( terdakwa ) ditipu katanya belum menikah dan belum pernah melahirkan anak selain anak yang ada sekarang dan bersama kami.
10. Saya ( terdakwa ) sebagai seorang guru PNS.
11. Saya ( terdakwa ) sebagai tulang punggung keluarga ( ibu dan adik saya ).
12. Selain Pembelaan tertulis sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaannya, terdakwa juga secara lisan menyampaikan bahwa terdakwa tidak pernah menelantarkan anak sebagaimana yang didakawakan oleh Penuntut Umum karena terdakwa belum dalam perkawinan dengan siapapun.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada penuntutannya :

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa **PETRUS MANAFE** alias **PIT** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa yakni di kompleks sekolah SMP Negeri Weliman yang terletak di Dusun Berika, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban ADITA ABINELA KAMLASI** alias **DITA** yang adalah istri terdakwa (belum menikah secara sah) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang membuat susu untuk anak saksi korban dan terdakwa yang sedang menangis, kemudian datanglah terdakwa sambil berkata “ **anak menangis minta turun dari tempat tidur tapi kau malah bikin susu** “ dan dijawab oleh saksi korban “ **dari tadi anak menangis minta susu makanya saya buat susu** “, setelah itu terdakwa berkata “ **orang besar saja satu hari minum air putih satu atau dua kali saja, kau paksa anak minum susu terus** “ dan dijawab oleh saksi korban “ **anak minta susu** “, kemudian terdakwa menjawab “**kau cerewet sekali**” dan saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meramas mulut saksi korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa menampar pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali, setelah itu saksi korban mengambil kayu yang digunakan untuk menggantal pintu dengan tujuan memukul terdakwa, namun terdakwa dengan tangan kanan terbuka memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai bagian punggung kiri, setelah itu terdakwapun keluar dari dalam rumah. Bahwa setelah kejadian saksi korban menelpon saksi EDUARDUS SERAN MALELAK dan saksi AGUSTINA BAINEO dan menceritakan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa, pada pemeriksaan terhadap saksi korban **ADITA ABINELA KAMLASI** alias **DITA** ditemukan luka lecet di dagu dan rahang bawah kiri akibat benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUPP.331/VER/03/II/20120 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diaswara Prabharani, selaku Dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PETRUS MANAFE** alias **PIT** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa yakni di kompleks sekolah SMP Negeri Weliman yang terletak di Dusun Berika, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADITA ABINELA KAMLASI** alias **DITA**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang membuat susu untuk anak saksi korban dan terdakwa yang sedang menangis, kemudian datanglah terdakwa sambil berkata “**anak menangis minta turun dari tempat tidur tapi kau malah bikin susu**” dan dijawab oleh saksi korban “**dari tadi anak menangis minta susu makanya saya buat susu**”, setelah itu terdakwa berkata “**orang besar saja satu hari minum air putih satu atau dua kali saja, kau paksa anak minum susu terus**” dan dijawab oleh saksi korban “**anak minta susu**”, kemudian terdakwa menjawab “**kau cerewet sekali**” dan saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meramas mulut saksi korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa menampar pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali, setelah itu saksi korban mengambil kayu yang digunakan untuk mengganjal pintu dengan tujuan memukul terdakwa, namun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan tangan kanan terbuka memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai bagian punggung kiri, setelah itu terdakwa pun keluar dari dalam rumah. Bahwa setelah kejadian saksi korban menelpon saksi EDUARDUS SERAN MALELAK dan saksi AGUSTINA BAINEO dan menceritakan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa, pada pemeriksaan terhadap saksi korban **ADITA ABINELA KAMLASI** alias **DITA** ditemukan luka lecet di dagu dan rahang bawah kiri akibat benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUPP.331/VER/03/I/20120 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diaswara Prabharani, selaku Dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITA ABINELA KAMILASI alias DITA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan telah hidup bersama namun tidak ada ikatan perkawinan yang sah.
  - Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar jam 06.30 pagi, bertempat di kompleks Sekolah SMP Negeri Weliman, Dusun Beirika, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
  - Bahwa saksi dipukul di bagian muka, ditampar di bagian pipi kiri, kemudian terdakwa meramas mulut saksi .
  - Bahwa saksi alami yaitu mulut saksi berdarah dan bagian belakang badan sakit dan memar.
  - Bahwa kejadiannya ketika itu anak lagi menangis dan minta minum susu, kemudian di saat saksi membuatkan susu terdakwa datang dan karena melihat bapaknya anak itu turun dari tempat tidur mau menemui bapaknya sambil menangis, sehingga saat itu terdakwa marah-marah dan mengatakan “ anak lagi menangis kamu buat susu “ dan saksi mengatakan “ anak minta mau minum susu dan pak tidak tahu apa-apa kalau anak lagi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit “ dan ketika itu juga terdakwa langsung menampar dan memukul serta meramas mulut saksi.

- Bahwa anak itu usia 3 tahun ,lahir pada tanggal 03 Agustus 2017.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa baru pulang dari sekolah karena malamnya tidur di sekolah.
- Bahwa perlakuan terdakwa seperti itu sering terjadi terhadap diri saya dan sudah yang keempat kalinya dan pernah diurus oleh Polisi sebelumnya.
- Bahwa penyelesaian di Polisi untuk kasus sebelumnya yaitu damai dan terdakwa membuat surat pernyataan.
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu yang digunakan untuk mengganjal pintu untuk melempar terdakwa tetapi terdakwa langsung masuk kamar mandi sehingga saksi mengunci terdakwa dari luar, dan langsung pergi dari rumah untuk memberitahukan keluarga dengan menggunakan ojek.
- Bahwa sekarang saksi dan anak tinggal bersama dengan keluarga di Malaka.
- Bahwa Saksi tinggal bersama terdakwa sudah 4 ( empat ) tahun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat , 1. terdakwa tidak memukul saksi hanya tempeleng saja oleh karena ketika ditegur saksi maki-maki saksi, terdakwa hidup bersama dengan saksi karena terdakwa dijemak .
- 2. Saksi EDUARDUS SERAN MALELAK alias EDU, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah baku pukul/perkelahian
  - Bahwa permasalahan itu terjadi pada bulan Januari 2020, tempat kejadian perkelahian itu di Mess sekolah SMP Negeri Weliman
  - Bahwa perkelahian itu antara terdakwa Petrus Manafe dengan korban Adita Kamlasi.
  - Bahwa Kejadian itu saksi tidak lihat saksi mengetahui kejadian itu karena diberitahu oleh korban melalui telepon
  - Bahwa pada waktu ditelpon, saksi mengatakan “ saya sekarang ada di pelabuhan Teno Kupang mau ke Rote, apa yang bocor, laporkan saja ke Polisi .
  - Bahwa terdakwa Petrus Manafe dan Adita Kamlasi sudah tinggal bersama dan mempunyai anak
  - Bahwa mereka tinggal bersama sudah 2 ( dua ) tahun.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya
  - 3. Saksi AGUSTINA BAINEO alias TINA , dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah baku pukul/perkelahian
    - Bahwa permasalahan itu terjadi pada bulan Januari 2020, tempat kejadian perkelahian itu di Mess sekolah SMP Negeri Weliman
    - Bahwa perkelahian itu antara terdakwa Petrus Manafe dengan korban Adita Kamlasi.
    - Bahwa kejadian itu saksi tidak lihat namun saksi mengetahui kejadian itu karena diberitahu oleh korban melalui telepon.
    - Bahwa pada waktu telpon saksi ditelepon oleh saksi korban dengan mengatakan “ tolong saya dulu, dan saksi menjawab dengan mengatakan “ sebaiknya kamu lapor di Polisi “.
    - Bahwa setelah kejadian saksi bertemu korban ,Ketika itu saya melihat muka korban bengkak dan luka, memar di bagian pelipis kiri dan terdapat benjol di bagian kepala.
    - Bahwa saksi mengenal korban Adita Kamlasi karena saksi adalah Pendeta dan korban adalah jemaat saksi dan kami biasa bertemu pada saat Kebaktian di gereja
    - Bahwa korban sering curhat/berceritera dengan saya bahwa dia sering pukul oleh terdakwa.
    - Bahwa terdakwa dan korban adalah sebagai suami karena mereka sudah bersama-sama dalam 1 ( satu ) rumah, Terdakwa dan korban Adita Kamlasi belum menikah resmi.
    - Bahwa menurut ceritera korban bahwa terdakwa pernah datang di rumah keluarga korban untuk mengambil anak, dan terdakwa juga pernah datang ke rumah saya dengan tujuan ambil anak.
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa datang ke rumah saksi bukan untuk mengambil anak.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban Adita Kamlasi ,adalah sebagai teman.
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui anak itu siapa punya anak.
  - Bahwa terdakwa pergi mau mengambil anak itu karena kasihan saja.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tidak ada pacaran antara saya dengan korban, hanya bersifat curhat dari korban saja.
- Bahwa terdakwa dan korban tinggal bersama-sama karena rasa kemanusiaan dan terdakwa hanya mau menolong korban saja dan terdakwa tidak tahu hubungannya dengan korban seperti apa.
- Bahwa terdakwa dan korban pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selama kami tinggal bersama, terdakwa melakukan hubungan badan karena korban yang mengumpikan.
- Bahwa terdakwa memukul korban karena korban maki-maki terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan korban Adita Kamlasi sudah tinggal bersama layaknya suami isteri sejak bulan Agustus 2017, dan saudara telah ,memberikan nafkah kepada korban dengan menyerahkan sisa gaji setiap bulan sebesar Rp 300.000.
- Bahwa terdakwa memberikan uang sisa gaji terdakwa kepada korban karena korban yang masak untuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai di bagian pipi dan belakang korban
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara meramas mulut korban dengan tangan, menampar di bagian pipi kiri dan memukul di bagian belakang korban karena Korban memaki saya dengan mengatakan “ tolo boa, tidur dimana jam begini baru datang”.
- Bahwa terdakwa tidak tahu akibat yang dialami oleh terdakwa karena setelah kejadian itu terdakwa langsung pergi dari rumah.
- Bahwa selama terdakwa dan korban tinggal bersama, terdakwa memukul korban 4 ( empat ) kali, tetapi korban juga memukul terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesal karena sudah memukul korban dan menyesal karena korban tidak jujur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 Wita 20, bertempat di dalam rumah terdakwa yakni di kompleks sekolah SMP Negeri Weliman yang terletak di Dusun Berika, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang membuat susu untuk anak saksi korban dan terdakwa yang sedang menangis, kemudian datanglah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb



terdakwa sambil berkata “ **anak menangis minta turun dari tempat tidur tapi kau malah bikin susu** “ dan dijawab oleh saksi korban “ **dari tadi anak menangis minta susu makanya saya buat susu** “, setelah itu terdakwa berkata “ **orang besar saja satu hari minum air putih satu atau dua kali saja, kau paksa anak minum susu terus** “ dan dijawab oleh saksi korban “ **anak minta susu** “, kemudian terdakwa menjawab “**kau cerewet sekali**” dan saat itu juga terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meramas mulut saksi korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa menampar pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali, setelah itu saksi korban mengambil kayu yang digunakan untuk menggantal pintu dengan tujuan memukul terdakwa, namun terdakwa dengan tangan kanan terbuka memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai bagian punggung kiri, setelah itu terdakwapun keluar dari dalam rumah

- Bahwa setelah kejadian saksi korban menelpon saksi EDUARDUS SERAN MALELAK dan saksi AGUSTINA BAINEO dan menceritakan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa tinggal bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah selama 4 tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada pemeriksaan terhadap saksi korban **ADITA ABINELA KAMLASI** alias **DITA** ditemukan luka lecet di dagu dan rahang bawah kiri akibat benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUPP.331/VER/03/II/20120 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diaswara Prabharani, selaku Dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa adalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh bukti petunjuk yang menyatakan Terdakwa PETRUS MANAFE als. PITER sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "barangsiapa" menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;



Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa pengertian “Penganiayaan” menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu *Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit (pijn) atau luka.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 06.30 wita bertempat di dalam rumah/kompleks sekolah SMP Negeri Weliman, yang bertempat di Dsn. Berika, Ds. Laleten, Kec. Weliman, Kab. Malaka, berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa yakni di kompleks sekolah SMP Negeri Weliman yang terletak di Dusun Berika, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, berawal ketika saksi korban sedang membuat susu untuk anak saksi korban dan terdakwa yang sedang menangis, kemudian datanglah terdakwa sambil berkata “ **anak menangis minta turun dari tempat tidur tapi kau malah bikin susu** “ dan dijawab oleh saksi korban “ **dari tadi anak menangis minta susu makanya saya buat susu** “, setelah itu terdakwa berkata “ **orang besar saja satu hari minum air putih satu atau dua kali saja, kau paksa anak minum susu terus** “ dan dijawab oleh saksi korban “ **anak minta susu** “, kemudian terdakwa menjawab “**kau cerewet sekali**” dan saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meramas mulut saksi korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa menampar pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali, setelah itu saksi korban mengambil kayu yang digunakan untuk mengganjal pintu dengan tujuan memukul terdakwa, namun terdakwa dengan tangan kanan terbuka memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai bagian punggung kiri, setelah itu terdakwapun keluar dari dalam rumah. Bahwa setelah kejadian saksi korban menelpon saksi EDUARDUS SERAN MALELAK dan saksi AGUSTINA BAINEO dan menceritakan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUPP.331/VER/03/I/2020, Akibat perbuatan terdakwa, pada pemeriksaan terhadap saksi korban ADITA ABINELA KAMLASI alias DITA ditemukan luka lecet di dagu dan rahang bawah kiri akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa yang oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet di dagu dan rahang bawah kiri ;
- Perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan yang adalah seorang guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 351 ayat (1) dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS MANAFE als. PITER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS MANAFE als. PITER dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , R.M Suprpto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Segi Hendricus, S. H., Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R.M Suprpto, S.H

Panitera,

Segi Hendricus, S. H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14